



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 30/PERMEN-KP/2016 TENTANG
KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) dan penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, telah dibentuk Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan perubahan ketentuan mengenai Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional
Pengkajian Sumber Daya Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 30/PERMEN-KP/2016 TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1247) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tentang potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan

rekomendasi lainnya terkait pengelolaan sumberdaya ikan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan area pengelolaan perikanan regional yang diikuti oleh Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan fungsi:

DRAFT

- a. penelusuran data dan informasi untuk pengkajian stok sumber daya ikan dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan;
 - b. penyerasian program penelitian nasional dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan dan pengelolaan perikanan berkelanjutan;
 - c. pelaksanaan validasi, uji petik dan sintesis hasil pengkajian sumber daya ikan secara nasional dalam rangka penetapan status sumber daya ikan dan keberlanjutan perikanan;
 - d. memberi masukan kebijakan strategis pengelolaan perikanan yang sedang dan/atau akan dilaksanakan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan masukan dalam penyusunan materi dan pendampingan kepada Delegasi Indonesia dalam pertemuan pengelolaan perikanan regional.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Komnas KAJISKAN beranggotakan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orang, terdiri dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (2) Para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pakar, perwakilan perguruan tinggi, dan kementerian/ lembaga terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan terkait, serta pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan perikanan.
- (3) Bidang keahlian para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biologi perikanan, pengkajian stok ikan, teknologi/kapasitas penangkapan ikan, sosial, ekonomi perikanan, pengelolaan perikanan, pengendalian penangkapan ikan, biologi laut, ekologi perairan, limnologi, oseanografi, dinamika populasi ikan, akustik perikanan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan statistik perikanan.
- (4) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN, Ketua terpilih didampingi oleh Sekretaris, Wakil Ketua bidang sumber daya ikan beruaya jauh, Wakil Ketua bidang sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan Wakil Ketua

bidang sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan umum darat.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas kesekretariatan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komnas KAJISKAN.
 - (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Pusat yang mempunyai tugas penelitian dan pengembangan di bidang perikanan.
 - (4) Sekretariat Komnas KAJISKAN berkedudukan di Badan yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.
 - (5) Wakil Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komnas KAJISKAN.
 - (6) Wakil Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh peneliti tertinggi sesuai bidang sumber daya ikan beruaya jauh, bidang sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan bidang sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran tahunan disusun oleh Komnas KAJISKAN dan harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Anggaran pokok Komnas KAJISKAN ditempatkan pada APBN Badan yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan serta di bidang yang terkait dengan pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan.
- (3) Komnas KAJISKAN dapat memanfaatkan pendanaan dari sumber lain yang tidak mengikat dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal xx April 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

DRAFT